

## **KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG**

**Gibran Ferdy Ramadhan<sup>1</sup>, Zainab Ompu Jainah<sup>2</sup>**

[gibranferdi17@gmail.com](mailto:gibranferdi17@gmail.com)<sup>1</sup>, [zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas Bandar Lampung**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kewenangan dan peran peraturan daerah (Perda) dalam menangani sengketa agraria di Provinsi Lampung. Konflik agraria, terutama di Mesuji dan kawasan Register 45, telah menjadi perhatian serius, melibatkan masyarakat, perusahaan swasta, dan pemerintah. Konflik sering kali dipicu oleh permasalahan kepemilikan tanah dan ekspansi konsesi lahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif serta studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan Perda sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Kendala dalam implementasi kebijakan, seperti tumpang tindih regulasi pusat-daerah, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh kepentingan politik, juga dianalisis. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal merupakan faktor kunci untuk menyelesaikan sengketa agraria secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, Sengketa Agraria, Provinsi Lampung, Register 45, Hak Adat, Konflik Tanah.

### **Abstract**

*This study examines the authority and role of regional regulations (Peraturan Daerah or Perda) in resolving agrarian disputes in Lampung Province, focusing on the conflict-prone areas of Mesuji and Register 45. Agrarian conflicts in these areas arise from disputes between local communities, companies with land concessions, and the government, often revolving around land ownership, customary land (ulayat), and industrial forest use. Using a normative-juridical approach and case studies, the research investigates the limitations of local governments in implementing Perda to mediate conflicts and explores how overlapping regulations between national and local authorities hinder effective dispute resolution. The findings indicate that while regional regulations play a significant role in facilitating dialogues and mediation, several challenges persist, including regulatory conflicts, insufficient local government resources, and political or economic interests influencing outcomes. Moreover, the absence of specific Perda recognizing customary land rights exacerbates tensions. The study recommends improving policy harmonization between the national and regional levels, empowering local governments through increased capacity-building, and ensuring greater involvement of indigenous communities in land governance.*

**Keywords:** Regional Regulation, Agrarian Disputes, Lampung, Register 45, Local Government Authority, Customary Land Rights.

## **PENDAHULUAN**

Lampung dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat konflik agraria yang tinggi, khususnya di wilayah Mesuji dan Register 45. Konflik sering terjadi antara masyarakat adat, perusahaan yang memiliki konsesi Hak Guna Usaha (HGU), dan pemerintah. Salah satu kasus terkenal adalah konflik di lahan PT Sumber Indah Perkasa (SIP) dan PT Silva Inhutani Lampung (SIL), di mana masyarakat mengklaim bahwa tanah adat mereka masuk dalam konsesi perusahaan akibat perluasan kawasan hutan.

Selain persoalan tanah adat, ekspansi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri

memperburuk ketegangan sosial. Konflik di Mesuji, yang sering berujung kekerasan, menunjukkan perlunya kebijakan daerah yang responsif terhadap dinamika local.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mesuji, sementara data sekunder berasal dari dokumen kebijakan dan literatur ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Agraria**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi pemanfaatan lahan melalui tata ruang dan penyusunan Perda. Di Lampung, pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim khusus atau satuan tugas (satgas) untuk menangani konflik agraria. Satgas ini bertugas melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta aparat keamanan untuk memfasilitasi mediasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemangku kebijakan lainnya

Contoh upaya konkret terlihat dalam kasus PT Sumber Indah Perkasa (SIP) di Mesuji. Pemerintah daerah berupaya memediasi konflik dengan melibatkan masyarakat yang menduduki lahan konsesi perusahaan, tetapi proses penertiban sering kali tertunda karena mempertimbangkan kondisi politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung

Meskipun demikian, kewenangan pemerintah daerah terbatas. Pemda tidak dapat secara langsung menentukan status tanah atau mencabut konsesi HGU perusahaan, karena ini menjadi wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

### **2. Kendala dalam Implementasi Perda dan Penyelesaian Konflik**

#### **a) Tumpang Tindih Kebijakan antara Pusat dan Daerah**

Salah satu kendala terbesar adalah inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, kawasan Register 45 awalnya ditetapkan sebagai hutan industri, namun di kemudian hari wilayah tersebut berkembang menjadi perkampungan masyarakat. Masyarakat yang sudah lama tinggal di sana merasa bahwa lahan itu adalah hak mereka, sementara perusahaan mengklaim hak konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum dan memperburuk konflik.

#### **b) Minimnya Sumber Daya Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah Lampung sering menghadapi keterbatasan dalam anggaran dan personel untuk menangani sengketa agraria. Pemda harus bekerja sama dengan aparat keamanan seperti Polri, TNI, dan Polhut untuk melakukan penertiban, tetapi keterbatasan sumber daya ini membuat penegakan hukum dan mediasi tidak selalu berjalan efektif.

#### **c) Pengaruh Kepentingan Politik dan Ekonomi**

Konflik di wilayah Register 45 memperlihatkan bagaimana kepentingan perusahaan besar dan pengaruh politik sering kali mempersulit penyelesaian sengketa. PT Silva Inhutani Lampung (SIL), salah satu perusahaan yang terlibat, mendapat dukungan dari aparat keamanan dalam upaya penertiban. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan memicu perlawanan lebih lanjut. Bahkan, beberapa tindakan aparat menimbulkan kekerasan, seperti

penembakan yang mengakibatkan korban jiwa pada tahun 2011 dan 2010.

d) Kurangnya Pengakuan terhadap Hak Adat

Salah satu isu krusial dalam sengketa agraria di Lampung adalah tidak adanya Perda khusus yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat secara eksplisit. Hal ini membuat klaim masyarakat atas tanah ulayat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga sering terjadi konflik dengan perusahaan yang mendapatkan konsesi dari pemerintah pusat.

**1. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan lahan dan menyelesaikan sengketa melalui peraturan daerah. Pemda juga dapat membentuk satuan tugas penanganan sengketa agraria bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

**2. Sengketa Agraria di Lampung**

Salah satu kasus menonjol adalah Register 45 Mesuji, di mana terjadi bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan yang berujung pada korban jiwa. Konflik ini muncul akibat klaim masyarakat bahwa tanah mereka digusur untuk dijadikan konsesi hutan dan perkebunan sawit tanpa persetujuan yang jelas.

**3. Peran Peraturan Daerah dalam Konflik Agraria**

Perda memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Perda terkait tata ruang dan lahan di Lampung berperan dalam mediasi konflik. Namun, belum ada kebijakan spesifik yang mengakui hak masyarakat adat secara memadai

**4. Upaya Pemerintah Daerah dan Potensi Solusi**

a) Mediasi dan Dialog Intensif

Pemerintah daerah Lampung telah berupaya melakukan mediasi melalui satgas penanganan konflik agraria. Dalam kasus PT SIP di Mesuji, pemda mendorong masyarakat untuk berdialog dengan perusahaan guna mencari solusi bersama. Namun, keterbatasan wewenang sering menghambat langkah pemda dalam menyelesaikan sengketa sepenuhnya.

b) Penyelarasan Kebijakan antara Pusat dan Daerah

Harmonisasi regulasi sangat diperlukan untuk menghindari konflik tumpang tindih kewenangan. Pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemda untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah yang mereka klaim.

c) Peningkatan Kapasitas dan Anggaran

Pemda harus memperkuat kapasitas dengan alokasi anggaran yang memadai dan pelatihan bagi pejabat daerah agar mampu menangani sengketa agraria secara lebih efektif. Ini termasuk peningkatan keterampilan dalam mediasi dan negosiasi.

d) Perda Pengakuan Hak Adat dan Tanah Ulayat

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah perlu menyusun Perda khusus yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Pengakuan ini akan memperkuat posisi masyarakat dalam konflik agraria dan mencegah perselisihan berulang di masa depan.

**SIMPULAN**

Pemerintah daerah Lampung memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa agraria, terutama melalui mediasi dan penyusunan kebijakan lokal. Namun, keterbatasan wewenang, tumpang tindih kebijakan pusat-daerah, serta keterbatasan sumber daya dan pengaruh kepentingan politik menjadi tantangan besar. Penyelesaian sengketa agraria yang berkelanjutan memerlukan harmonisasi kebijakan pusat-daerah, pengakuan hak adat, dan

peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Penyerobotan tanah, sebuah tindakan merampas tanah milik orang lain secara tidak sah, merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum terkait kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Metode yuridis-empiris digunakan, menggabungkan observasi langsung di lapangan dengan penerapan ketentuan hukum normatif dalam konteks peristiwa hukum spesifik. Kesimpulan menyoroti kurangnya agenda penyelesaian yang jelas, terutama disebabkan minimnya keterlibatan pemerintah provinsi. Penyelesaian kasus sering terjadi secara reaktif terhadap tekanan masyarakat atau protes, dengan pemerintah provinsi cenderung mengklaim kewenangan yurisdiksional, meskipun tanggung jawab penyelesaian sebagian besar ada pada pemerintah kabupaten atau kota. Solusi yang diusulkan mencakup negosiasi, mediasi, dan tindakan hukum. Studi kasus menunjukkan contoh penyelesaian dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun bagi terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mutalib Saranani, Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1 (3)
- Cut Memi, Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan, *urnal Yudisial* 10 (2)
- Firda Ainun Fadillah, Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan. Arbitrase, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2 (6)
- IDN Times. (2022). "Kisah Konflik Agraria di Register 45 Mesuji"
- Radarlampung. (2024). "Sengketa Lahan Warga dan PT SIP di Mesuji: Mediasi dan Penertiban.
- Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Zainudin Hasan, Berlian Cikka Octanelsha, Rizki Namira, *JURNAL PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH*, Publisher OSF, 2023.
- Slamet Yusuf Hasan, Weny Almoravid Dunga, Suwitno Yutye Imran, Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah, *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2 (6)
- Supriyanto, E. (2019). *Sengketa Agraria di Indonesia: Tantangan dan Solusi Kebijakan Lokal*. Jakarta: Pustaka Mandiri..
- Suteki, T. (2020). *Hukum Agraria dan Penyelesaian Konflik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- TransLampung. (2024). "Sejarah Singkat Konflik Register 45: Hak Ulayat dan Perlawanan Masyarakat.
- Urip Santoso, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Perspektif* 21 (3)
- Zainudin Hasan, Aulia Putri Efendi, M Rio Darma Setiawan, TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA YANG TELAH DIKELUARKAN, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, 2024.
- Zainudin Hasan, Farel Ade Ari Indroko, Riski Tegar Jaya Jaya Pratama, Aliffia Dewi Febrianti, PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS/PPAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH DI KABUPATEN PESAWARAN, *Jurnal Sol Justicia*, Volume 6 Nomor 1, 2023.
- Zainudin Hasan, PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 2, 2024.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.